



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 28 TAHUN 2005

T E N T A N G

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN/KETERANGAN BAGI PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

BUPATI LUMAJANG

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan bidang kepegawaian khususnya mengenai permohonan ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka dipandang perlu ditetapkan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memberikan Persetujuan/Penolakan/Keterangan Bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mengajukan ijin perkawinan dan perceraian yang dituangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2002.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 perihal Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN/KETERANGAN BAGI PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memberikan Persetujuan/Penolakan/Keterangan Bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mengajukan permohonan Ijin Perkawinan dan Perceraian.

Pasal 2

Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Bagi PNS Golongan Ruang IV/a keatas ;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Bagi PNS :
 - Golongan Ruang III/d kebawah ;
 - Semua Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau dengan sebutan lain, selain Sukwan ;
 - Semua Tenaga Kontrak.

Pasal 3

Pemberian dan atau Penolakan Ijin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah : Perkawinan yang akan dilakukan oleh PNS atau PTT Pria dengan seorang wanita untuk dijadikan istri kedua, ketiga dan atau keempat.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga dan atau keempat dengan seorang pria PNS maupun bukan PNS.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang untuk Menandatangani Keputusan Bupati Lumajang tentang Penolakan/Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di L u m a j a n g
Pada tanggal 5 - 12 - 2005

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2005 NOMOR 23 SERIE 2

